



SKRIPSI

**PENDAMPINGAN KORBAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA OLEH TENAGA KESEHATAN
(PSIKOLOG)**

**(Studi Pada Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten
Maros)**

OLEH :

MUSTIKA HAJAR

B111 16 099

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**



HALAMAN JUDUL

**PENDAMPINGAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
OLEH TENAGA KESEHATAN (PSIKOLOG)**

**(Studi pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan
Anak Kabupaten Maros)**

OLEH :

MUSTIKA HAJAR

B111 16 099

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**



PENGESAHAN SKRIPSI

**PENDAMPINGAN KORBAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA OLEH TENAGA KESEHATAN
(PSIKOLOG)
(Studi pada Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten
Maros)**

Disusun dan diajukan oleh

**MUSTIKA HAJAR
B111 16 099**


Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Senin, Tanggal 24 Agustus 2020
Dan Dinyatakan Diterima


Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris


Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.
NIP. 19660827 1999203 2 002


Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 1999203 2 002




Dekan
Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Masduki, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

ii



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Mustika Hajar

Nim : B111 16 099

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Tenaga Kesehatan (Psikolog) (Studi Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Maros)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, July 2020

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.

NIP. 19660827 199203 2 002

Pembimbing II



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.

NIP. 19671010 199203 2 002





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245

E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MUSTIKA HAJAR
N I M	: B11116099
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Tenaga Kesehatan (Psikolog) (Studi Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Maros

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2020

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731221 199903 1 003



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mustika Hajar

Nim : B111 16 099

Bagian : Hukum Pidana

Judul :Pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Tenaga Kesehatan (Psikolog) (Studi Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Maros)

Bahwa benar ada Karya Ilmiah saya dan bebas dari Plagianisme (duplikasi). Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas Karya Ilmiah ini maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, Juli 2020

Yang Bersangkutan



(Mustika Hajar)



ABSTRAK

MUSTIKA HAJAR (B111 16 099), “Pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Tenaga Kesehatan (Psikolog) (Studi Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Maros)” dibawah bimbingan Dara Indrawati selaku pembimbing I, dan Nur Azisa selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk peraturan perundang-undangan dalam pendampingan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Tenaga Kesehatan (Psikolog) serta faktor yang menghambat Tenaga Kesehatan (Psikolog) dalam melakukan pendampingan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian ini dilaksanakan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) Kabupaten Maros.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empirik dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap psikolog yang melakukan pendampingan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di P2TP2A Maros. Selain itu, wawancara juga dilakukan terhadap pihak-pihak yang bekerja di P2TP2A Maros seperti Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak serta Kepala Seksi Data dan Informasi. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa bentuk peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kemudian diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu. Adapun kendala dalam melaksanakan pendampingan yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan (Psikolog) adalah : (a) korban yang tidak responsive (korban yang tertutup), (b). korban merasa malu untuk menyampaikan aib keluarganya (c). rasa tidak percaya kepada orang lain, (d). Fasilitas yang tidak memadai, (e). Intervensi dari pihak-pihak lain.

Kata Kunci: Pendampingan, Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga



ABSTRACT

MUSTIKA HAJAR (B111 16 099), “Accompaniment of the Victim of Domestic Violence (KDRT) by the Psychologist (Study on Integrated empowerment of Woman Service Center and Maros District Community)” under the guidance of Dara Indrawati as adviser I, and Nur Azisa as adviser II.

The purpose of this research is to study the form of legislation in accompaniment of the victim of domestic violence by the psychologist and the factor that inhibit them in performing the accompaniment of the KDRT victim at Integrated empowerment of Woman Service Center and Maros District Community (P2TP2A) Maros District.

This research is using empirical research with data collection was conducted by using the method of interview by psychologist who provide the accompaniment of the victim of domestic violence at P2TP2A Maros. Furthermore, the interviews were also conducted to the people who are working at P2TP2A Maros such as Head of Protection of Children and Women Section and Head of Data and Information Section. the collected data was analyzed qualitatively and presented by descriptively.

The research result shows that the form of legislation in accompaniment of KDRT victim by the psychologist was organized thoroughly by the law of Indonesian Republic Government number 4, year 2006 regarding the maintenance and cooperation in recovery of domestic violence. It also organized by the rules of state minister of woman empowerment and protection of Indonesian Republic child number 05, year 2010 regarding the guide on formation and development of the integrated service center. The challenges that the psychologist faced in performing accompaniment: (a). unresponsive victim, (b). the victim feels ashamed to tell its' family disgrace, (c). distrust of others, (d). inadequate facilities, (e). Intervention from other parties.

Keywords: Accompaniment, Victim of Domestic Violence



KATA PENGANTAR

BismillahiRahmaniRahim

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas segala limpahan rahmat dan karunia serta ridho-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan dengan baik yang berjudul **“Pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Tenaga Kesehatan (Psikolog) (Studi Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Maros”**. Penulis menyadari bahwa tanpa petunjuk-Nya, penulis tidak dapat melewati kesulitan dan hambatan dalam penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Serta kepada seluruh sahabat-sahabat-Nya yang telah menemani beliau dalam suasana gembira maupun dalam kesulihatn.

Tak lupa pula Penulis haturkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua Penulis Ayahanda tercinta Alm. Tajaruddin dan kepada Ibunda tersayang Norpuadah atas segala pengorbanan, kasih sayang, dan jerih payahnya membesarkan, mendidik serta dorongan dan semangat yang senantiasa diberikan Penulis tidak akan mampu saikan skripsi ini. Terima kasih juga Penulis sampaikan kepada enulis Sofyan dan Rezky yang senantiasa memberi semangat



kepada Penulis. Serta keluarga penulis yang senantiasa memberikan doa terbaik dan semangat kepada Penulis.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing Penulis dalam suka maupun duka. Akhir kata dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang sebesar-besarnya, Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu baik bantuan moril maupun materil demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini, yaitu kepada

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Dr. Maskun, S.H., L.LM selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
4. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H.,M.H, selaku Ketua Departemen Hukum Pidana, dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Sekertaris Departemen Hukum Pidana.
5. Dr. Kahar Lahae, S.H., M.H, selaku Penasihat Akademik penulis.
6. Dr. Dara Indrawati, S.H,. M.H, selaku pembimbing I, dan Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H, selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan

aktu untuk membimbing dan mengarahkan Penulis dalam penulisan serta penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa elimpahkan rahmat dan kesehatan kepada beliau.



7. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H.,M.H, dan Bapak Dr. Amir Ilyas, S.H.,MH, selaku tim penguji atas masukan dan saran-saran yang diberikan kepada penulis.
8. Para dosen serta segenap civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan masukan, arahan, didikan dan bantuannya.
9. Kepala seksi perlindungan anak dan perempuan kabupaten maros Bapak Ramli, Ibu Melindawaty, S.Psi, Ibu Khatijah, S.H.,M.H, serta Ibu Hj. Murniati, SH.,MH yang telah membantu dan memberikan data kepada Penulis selama proses penelitian, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Senior dan teman-teman UKM ILSA, dan UKM LKMP serta pengurus yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menjadi bagian dari keluarga lembaga, serta terima kasih juga kepada senior dan teman-teman UKM ALSA walau hanya beberapa bulan menjadi anggota namun pelajaran dan pengalaman yang penulis dapatkan sangat berharga selama berproses dalam UKM tersebut.
11. Teman-teman kokur Moot Court alm. Winda, Chiata, Fitya, Niswid, Kifat, Fiqih, Syauqi, Justang serta senior pendamping Kak Indira Arum atas segala ilmu dan pengalaman selama menjalankan kokur moot court yang luar biasa.



teman-teman DIKTUM 2016, Khususnya teman seperjuangan bidang hukum pidana atas semangat dan kebersamaannya.

13. Sahabat-sahabat luar biasa penulis Ria Resti, Fildanasari, Andi Megadara, Andi Risky Amelia, dan Karmila Azis yang banyak berperan penting dan senantiasa meluangkan waktu, memberikan semangat, saran, masukan, serta cara pembuatan skripsi karena tanpa mereka penulis tidak akan sampai ketahap ini. Jasa kalian takkan terlupakan.
14. Segenap keluarga besar IMHB, khususnya keluarga payung yang telah menjadi tempat Penulis mencurahkan segala suka dan duka serta menjadi keluarga dan rumah yang luar biasa. Dan juga kepada saudara angkatan 09 mattiro deceng terima kasih atas segala dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada Penulis.
15. Keluarga KKN Gelombang 102 di Kabupaten Bone posko Desa Bacu, Gustiani, Mayang, Irma, Raynald, Dadi, Kak James, Aldi dan Kepala Desa Bacu beserta jajarannya atas segala semangat yang diberikan kepada Penulis.
16. Sahabat-sahabat Penulis Ica, Unna, Ria, Fitri, Dian, Ainun, Wiwo, Indah, Imran, dan Ayu Kurniasih yang selalu memberikan motivasi dan dukungan, semoga tetap solid.
17. Saudara-saudara tercinta Andi Tenri Esa, Fairus Abdillah, Kurniati Salmi, Sitti Nahariyah, dan Zakia Rulmadani atas segala semangat, kasih sayang dan senantiasa meluangkan waktu kepada Penulis.



kepada Muh.Rafli Anggara yang selalu ada dalam suka maupun duka, tidak pernah lelah membantu dan menemani penulis atas

selesainya skripsi ini. Terima kasih atas dukungan dan semangat yang selalu diberikan.

19. Seluruh teman-teman seperjuangan yang telah membantu penulis serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat dibalas oleh Allah SWT.

Penulis hanya bisa menyampaikan terimakasih atas segala bantuan dan sumbangsih yang telah kalian berikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dengan penuh rahmat dan hidayah-Nya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih banyak kesalahan dan kekurangan baik itu dalam penulisan maupun penyusunan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Makassar, Juli 2020

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Keslian Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	9
1. Pengertian Tindak Pidana	9
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	12
Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga	19
Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	19
Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga	23



3. Faktor Pendorong Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga .	29
C. Tinjauan Umum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	33
1. Pengertian Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	33
2. Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	39
D. Pendampingan Psikologis Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	43
1. Pengertian Pendampingan.....	43
2. Pengertian Pendampingan Psikologis.....	46
3. Tujuan Pendampingan Psikologis	49
4. Peran Pendampingan Psikologis	50
5. Kode Etik Pendampingan Psikologis.....	52
6. Pihak-Pihak Yang Terkait Sebagai Pendamping Psikologis.....	54
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Lokasi Penelitian	56
B. Populasi dan Sampel	56
C. Jenis dan Sumber Data	57
D. Teknik Pengumpulan Data	57
E. Analisis Data	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	59
A. Peraturan Perundang-undangan dalam Pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Tenaga Kesehatan (Psikolog)	59

 B. Faktor yang Menghambat Tenaga Kesehatan (Psikolog) dalam
Melakukan Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan Dalam



Rumah Tangga pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan	
Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Maros	66
BAB V. PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80



DAFTAR TABEL

Nomor Tabel

Tabel I. Data jumlah korban yang mendapatkan pendampingan.....	68
Tabel II. Jumlah korban beserta jenis kekerasannya.....	69
Tabel III. standar operasional prosedur (SOP).....	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah menjadi tren kehidupan masyarakat sejak dahulu sampai sekarang. KDRT terjadi pada seluruh masyarakat dari kelas bawah (*Lower Class*), kelas menengah (*Middle Class*), hingga kelas atas (*High Class*). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa:¹

“kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama terhadap perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat terjadi disemua lapisan sosial masyarakat seperti artis, selebritis, pejabat negara, kalangan bawah bahkan kalangan orang yang berpendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa penyebabnya bukan hanya karena faktor situasi ekonomi dan tingkat pendidikan yang rendah seseorang, tetapi lingkungan serta komunikasi yang tidak berjalan baik sebagaimana mestinya. Pada kenyataannya tidak semua tatanan kehidupan dalam keluarga dapat berjalan dengan harmonis sesuai dengan yang diharapkan, sebaliknya kadang dirasakan adanya ketegangan dan konflik, adanya perasaan



¹ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

tidak nyaman, rasa takut dan tertekan. Ketidak harmonisan dalam rumah tangga tersebut dapat diindikasikan bahwa terdapat masalah dalam keluarga tersebut. Pada umumnya kekerasan merupakan suatu tindakan yang menyakiti seseorang yang dapat membahayakan orang tersebut bahkan mengancam nyawanya. Kekerasan ini seringkali terjadi pada anak-anak dan perempuan sehingga menjadi salah satu penyebab hilangnya keharmonisan dalam keluarga.

Sebagian korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang memiliki hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal dalam rumah itu. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena menyangkut dengan struktur budaya, agama, dan sistem hukum yang belum dipahaminya. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberikan rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

Fungsi keluarga diantaranya yaitu memberikan kasih sayang, perhatian, dan rasa aman serta membina pendewasaan anggota keluarganya. Namun pada kenyataannya, fungsi tersebut tidak dapat

dipenuhi dengan baik, keluarga yang seharusnya memberikan kasih dan rasa aman serta perhatian pada korban tetapi sebaliknya,



yaitu adanya kekerasan yang terjadi didalam keluarga. Banyak sekali kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan korban mengalami penderitaan bahkan kehilangan nyawanya.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya menjadi urusan suami istri tetapi sudah menjadi urusan semua komponen masyarakat dan lembaga-lembaga yang dapat berperan aktif membantu korban dalam menuntut keadilannya. Keluarga dan masyarakat dapat ikut serta mencegah dan mengawasi bila terjadi tindak KDRT di sekitarnya.

Segala upaya perlindungan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Perlindungan ini adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi masyarakat dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi antar kasta, ras, suku dan agama.

Salah satu lembaga yang menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terkhusus kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yaitu pusat layanan terpadu dan terintegrasi bagi

perempuan dan anak selaku korban tindak kekerasan meliputi penanganan, pendampingan, rujukan kasus yang memerlukan penanganan



medis, konseling, psikologis, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi.

Pasal 10 dalam Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa salah satu hak yang didapatkan oleh korban KDRT adalah pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum, pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pendampingan ini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pemulihan terhadap korban KDRT itu sendiri. Kemudian pendampingan ini diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama pemulihan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa:²

“pendampingan korban dilakukan oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani dengan cara memberikan konseling, terapi, bimbingan rohani, dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban.”

Salah satu hal terpenting dalam pendampingan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu dilakukan oleh tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan harus memberikan pelayanan pemulihan dan kesehatan bagi korban sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, dan kebutuhan medis korban. Dengan melihat berbagai aturan secara jelas mengatur hak-hak korban dalam proses pemulihan, seharusnya tidak ada korban yang tak tertangani.

² Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Kekerasan Dalam Rumah



Berdasarkan data yang diperoleh dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Maros menunjukkan pada tahun 2017 sebanyak 29 kasus. Jumlah itu mengalami peningkatan di tahun 2018 mencapai 41 kasus, sedangkan di tahun 2019 juga mengalami peningkatan sebanyak 46 kasus. Dari data yang ada menunjukkan keadaan mengalami peningkatan jumlah kasus dari tahun ke tahun.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dan selanjutnya dibuat dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Tenaga Kesehatan (Psikolog) Studi pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Maros.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peraturan perundang-undangan dalam pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh tenaga kesehatan (psikolog) ?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat tenaga kesehatan (psikolog) dalam melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten

Maros?



C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peraturan perundang-undangan dalam pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh tenaga kesehatan (psikolog).
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat tenaga kesehatan (psikolog) dalam melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga pada Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kabupaten Maros (P2TP2A).

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan dan bahan referensi hukum bagi mereka yang berminat pada kajian-kajian ilmu hukum.

2. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak pemerintah dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam penegakan hukum terhadap kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.



E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengetahuan penulis, belum pernah dilakukan penelitian mengenai “Pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Tenaga Kesehatan (Psikolog) (Studi Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Maros). Sejauh ini, penulisan hukum sejenis dari judul penulis yang berkaitan dengan pendampingan adalah penulisan hukum yang ditulis oleh Dhea Azzahrah Djohan (2017) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan Judul “ Pendampingan Psikososial Sebagai Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual”. Perbedaan mendasar dari kedua jenis penelitian tersebut yaitu:

1. Pendampingan yang dibahas dalam penelitian ini adalah pendampingan yang bertujuan untuk memberikan penanganan berupa pemulihan psikologis, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dhea Azzahrah Djohan (2017) pendampingannya bertujuan paduan antara penanganan psikologis dan penanganan sosial.
2. Penelitian ini dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Maros, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dhea Azzahrah Djohan (2017) berlokasi di beberapa instansi, seperti Polrestaes Kota Makassar, Dinas Sosial Kota Makassar, dan Pusat Pelayanan

Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sulawesi Selatan.



3. Penelitian ini merujuk pada kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terjadi pada Tahun 2017-2019, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dhea Azzahrah Djohan (2017) merujuk pada kasus terhadap anak korban kejahatan seksual yang terjadi pada tahun 2014-2016.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, dapat dipastikan bahwa penelitian yang berjudul “Pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Tenaga Kesehatan (Psikolog) (Studi Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Maros)” dikategorikan penelitian yang orisinil dan belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *straffbaar feit*, yang merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau kitab undang-undang hukum pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Adapun istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*.³ Kata *Strafbaar feit* (tindak pidana) terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* artinya pidana dan hukum, *Baar* yang artinya dapat dan boleh, sedangkan *Feit* artinya tindak, peristiwa pelanggaran dan perbuatan.

Tindak pidana atau *straffbaar feit* berarti suatu perbuatan pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan sebagai “subjek” tindak pidana.⁴ Sedangkan delik atau *delict* menurut Simons adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang yang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.⁵



Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Refika Bandung, hlm. 59.

ibid., hlm. 61.

Leden Marpaung, 2012, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, hlm. 8.

Pada umumnya perumusan tindak pidana dalam hukum pidana dijabarkan sebagai berikut:⁶

1. Suatu perbuatan manusia yang dalam hal ini meliputi kejahatan, pelanggaran, termasuk juga pengabaian (mengabaikan) dan kelalaian.
2. Perbuatan tersebut dilarang dan diancam hukuman/sanksi.
3. Perbuatan tersebut dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggung jawab atau dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Jonkers memberi definisi perbuatan pidana menjadi definisi singkat dan definisi luas. Secara tegas dinyatakan oleh Jonkers:

“Definisi singkat adalah suatu perbuatan yang menurut undang-undang dapat dijatuhi pidana. Definisi luas adalah perbuatan pidana adalah suatu perbuatan dengan sengaja atau alpa yang dilakukan dengan melawan hukum oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan”.

Definisi singkat oleh Jonkers sama sekali tidak menyinggung perihal pertanggungjawaban pidana, namun dalam definisi luas, perbuatan pidana juga mencakup pertanggungjawaban pidana.⁷



Chairul Huda, 2008, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada tanggungjawaban Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 12.
Eddy O.S, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, a, hlm. 92.

R.Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa:⁸

“Peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.”

Dapat dilihat bahwa rumusan itu tidak memasukkan unsur/anasis yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat, yaitu:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum;
3. Harus terbukti dengan adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.

Menurut Hazewinkel-Suringa, tindak pidana adalah:

“Suatu perilaku manusia yang ada pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap

bagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum dengan

Adami Chazawi, 2019, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Rajagrafindo Jakarta, hlm. 72.



menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya”.⁹

Menurut H.R Abdussalam, tindak pidana adalah :

“Perbuatan melakukan dan tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang yang bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat sehingga dapat di ancam pidana”.¹⁰

Selanjutnya, Pompe perkataan “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.¹¹

Jadi, tindak pidana atau delik merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau lebih baik dengan sengaja maupun tidak sengaja akibat dari perbuatannya dikenakan sanksi (hukuman) karena perbuatannya dilarang oleh undang-undang.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui arti dan pengertian tindak pidana dari berbagai aspek dan menurut para ahli bahwa tindak pidana adalah suatu



Eddy O.S, *Op.Cit.*, hlm. 93.

Abdussalam, 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia*, Restu Agung, Jakarta,

Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 225.

perbuatan yang dilarang yang diatur oleh undang-undang dan barang siapa melanggarnya akan dikenakan sanksi atau hukuman. Dalam hukum pidana atau yang membahas mengenai tindak pidana, maka dikenal pula suatu unsur-unsur tindak pidana yang memuat unsur dalam setiap rumusan yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan.

Berikut ini kumpulan unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana menurut Moeljatno adalah :

1. Unsur-unsur formil

- a. Perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum
- c. Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.
- d. Larangan itu dilanggar oleh manusia.

2. Unsur-unsur materiil

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak patut dilakukan. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut Rancangan KUHPidana Nasional, yaitu :

a. Unsur-unsur formil

1. Perbuatan sesuatu
2. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan
3. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang



4. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana.

b. Unsur-unsur materiil

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi, meskipun perbuatan itu memenuhi perumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.¹²

Unsur-unsur tindak pidana di dalam ilmu hukum pidana itu dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obejktif. Unsur subyektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan dan tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹³

Menurut Teguh Prasetyo, didalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:¹⁴



Moeljatno, 2005, *Asas-Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, m. 10.

Adam Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bgian 1*, PT Rajagrafindo Jakarta, hlm. 193.

Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo, Jakarta, hlm. 50.

a. Unsur obyektif

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan, yang terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku
- 3) Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur subyektif

Unsur yang terdaapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud pada percobaan.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan misalnya pencurian, penipuan, pemerasan dan lain sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut.



Menurut Moeljotno, unsur atau elemen perbuatan pidana adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Perbuatan yang terdiri dari kelakuan dan akibat.
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang objektif.
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Menurut Jonkers, unsur-unsur tindak pidana adalah:¹⁶

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.

Perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang yaitu tidak hanya perbuatannya saja dilarang melainkan perbuatan dan pelakunya sudah menjadi satu, karena pelaku merupakan orang yang berbuat atau yang melakukan suatu perbuatan pidana. Kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tentunya harus ia dipertanggungjawabkan.

Mengenai unsur delik ada pula dikenal dengan dua aliran yaitu aliran monisme (aliran klasik oleh Simons) yakni menggabungkan unsur obyektif dan unsur subjektif menjadi satu aliran dualisme (aliran modern oleh Moeljotno dan Andi zainal abidin farid) yakni memisahkan antara

subjektif dan unsur obyektif.

Eddy O.S. *Op.Cit.*, hlm. 94.

Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hlm. 80.



Unsur delik menurut aliran monisme (aliran klasik oleh Simons) adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. Perbuatan mencocoki rumusan delik.
- b. Ada sifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda).
- c. Ada kesalahan (tidak ada alasan pemaaf).

Sedangkan unsur tindak pidana menurut aliran dualisme (aliran modern oleh Moeljotno dan Andi Zainal Abidin Farid) adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Unsur *Actus Reus* (Delictum)/ unsur obyektif: unsur perbuatan pidana
 - a. Unsur-unsur konstitutif sesuai uraian delik
 - b. Unsur diam-diam:
 - 1) Perbuatan aktif atau pasif
 - 2) Melawan hukum obyektif atau subyektif
 - 3) Tidak ada dasar pembeda
2. Unsur *Mens Rea* unsur subyektif: unsur pertanggungjawaban pidana
 - a. Kemampuan bertanggungjawab
 - b. Kesalahan dalam arti luas
 - 1) Dolus (kesengajaan)
 - a) Sengaja dengan niat



Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, hlm. 103.
Ibid., hlm.103.

b) Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan

c) Sengaja sadar akan kemungkinan

2) Culpa lata

a) Culpa lata yang disadari (alpa)

b) Culpa lata yang tidak disadari (lalai)

Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:¹⁹

1. Kelakuan manusia;
2. Diancam dengan pidana;
3. Dalam peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat unsur dari ketiga batasan penganut dualisme tersebut, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang dimuat dalam undang-undang, dan diancam pidana bagi orang yang melakukannya. Dari unsur-unsur diatas sudah jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.

Jadi, unsur-unsur tindak pidana ada dua yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur yang bersifat subyektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya. Sedangkan unsur yang bersifat obyektif adalah semua unsur-unsur yang berada di

tin manusia/si pelaku yakni semua unsur perbuatannya.

Adam Chasawi, *Op.Cit.*, hlm. 80.



B. Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sampai sejauh ini kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk perbuatan yang dianggap baru. Meskipun pada dasarnya bentuk-bentuk kekerasan ini dapat ditemui dan terkait pada bentuk perbuatan pidana tertentu, seperti pembunuhan, penganiayaan, perkosaan, dan pencurian. Pengertian kekerasan pada dasarnya dapat kita jumpai dalam Pasal 89 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang berbunyi: “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.”²⁰

Pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana cara kekerasan tersebut dilakukan. Demikian juga tidak dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk kekerasan tersebut, sedangkan pengertian “tidak berdaya” adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. Akan tetapi, pada Pasal-Pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana seringkali kekerasan dikaitkan dengan ancaman.

Tindakan kekerasan dapat disimpulkan bahwa tidak hanya berbentuk tindakan fisik melainkan juga tindakan nonfisik (psikis). Tindakan fisik yaitu berupa tindakan yang akibat dari perbuatan tersebut dapat dirasakan oleh korban, sedangkan tindak nonfisik (psikis) yang bisa



Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

merasakan langsung hanyalah korban, karena tindakan tersebut langsung menyinggung hati nurani atau perasaan korban.

Kekerasan dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan *Violence*. Secara *etimology*, *violence* merupakan gabungan dari “*vis*” yang berarti daya atau kekuatan dan “*latus*” yang berasal dari kata “*ferre*” berarti membawa.²¹

Menurut Yesmil Anwar dan Adang, kejahatan kekerasan diartikan sebagai:

“Penggunaan kekuatan yang bertentangan dengan kemauan orang lain, dan yang berakibat atau berakibat pembinasan, atau kerugian pada orang lain, atau harta benda, atau hilangnya kemerdekaan orang lain”.²²

Setelah mengetahui pengertian Kekerasan maka selanjutnya adalah mengetahui pengertian dari kekerasan dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga yang berada di dalamnya yaitu suami, istri, anak, sanak keluarga, pembantu rumah tangga yang berada dalam 1 lingkup tempat tinggal.

Pengertian keluarga dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu:²³

“Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan dengan mereka yang



Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Aditama, Bandung, hlm. 14.

Yesmil Anwar, 2013, *Kriminologi*, Pt Refika Aditama, Bandung, hlm. 411.

Pasal 1 Angka 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab
acara Pidana.

terlibat dalam suatu proses pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.

Keluarga menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu:²⁴

“Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau kebawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan/atau korban.”

Pengertian keluarga yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:²⁵

- a. Suami, istri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan).

Uraian undang-undang diatas menyimpulkan bahwa dalam rumah tangga tidak hanya terdiri dari suami, istri dan anak saja, melainkan sanak keluarga yang mempunyai hubungan darah atau orang lain seperti pembantu rumah tangga yang tinggal dalam 1 keluarga. Jadi kekerasan yang dilakukan selain terhadap suami, istri dan anak yang terjadi dalam lingkup keluarga tetap dikatakan kekerasan dalam rumah tangga selama dilakukan terhadap anggota keluarga kepada anggota lainnya.



Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sedangkan kekerasan dalam rumah tangga dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu:²⁶

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Undang-undang diatas menyebutkan bahwa bukanlah hanya semata-mata diberlakukan untuk kepentingan perempuan saja, melainkan semua orang dan mereka yang mengalami subordinasi khusus lingkup rumah tangga dan juga terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga baik fisik maupun nonfisik baik dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang sudah mengakibatkan korban menderita cacat fisik atau mendapatkan penderitaan lainnya terhadap diri korban seharusnya tidak terjadi, karena korban juga mempunyai hak untuk mendapatkan rasa aman dan bahagia, serta mendapatkan perlindungan dari berbagai ancaman perbuatan tindak pidana.

Hal tersebut ditegaskan pula dalam Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

akan:²⁷

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.



“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Hidup berkeluarga untuk membentuk keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dikontrol, yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga.

2. Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Beberapa definisi di atas menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 5, kekerasan dalam rumah tangga dapat dibagi menjadi empat yaitu :

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat seperti : memukul, menampar, mencekik, dan sebagainya.



Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

b. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan ini mencakup penyiksaan secara emosional dan verbal terhadap korban, misalnya dilakukan dalam bentuk memarahi, mengomel, membentak, dan memaki secara berlebihan dan merendahkan martabat korban sehingga melukai kesehatan mental dan konsep diri perempuan.

c. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pengertian diatas menunjukkan bahwa tindak pidana pemerkosaan termasuk dalam tindak pidana yang melanggar kesusilaan, karena tindak pidana perkosaan termasuk dalam kejahatan seksual.

d. Penelantaran rumah tangga

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku



baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

2. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Moerti Soeroso dalam bukunya mengemukakan bahwa ia mengelompokan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:²⁸

1. Kekerasan fisik

- a. Pembunuhan

- 1) Suami terhadap istri, atau sebaliknya;
 - 2) Ayah terhadap anak, dan sebaliknya;
 - 3) Ibu terhadap anak, atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi);
 - 4) Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar, atau sebaliknya;
 - 5) Anggota keluarga terhadap pembantu;
 - 6) Bentuk campuran selain tersebut diatas.

- b. Penganiayaan

- 1) Suami terhadap istri, atau sebaliknya;

Moerti Hardianti Soeroso, 2011, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 80.



- 2) Ayah terhadap anak, dan sebaliknya;
- 3) Ibu terhadap anak, atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi);
- 4) Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar, atau sebaliknya;
- 5) Anggota keluarga terhadap pembantu;
- 6) Bentuk campuran selain tersebut diatas.

c. Perkosaan

- 1) Ayah terhadap anak perempuan, ayah kandung atau ayah tiri dan anak kandung maupun anak tiri;
- 2) Suami terhadap adik/kakak ipar;
- 3) Kakak terhadap adik;
- 4) Suami/anggota keluarga laki-laki terhadap pembantu rumah tangga;
- 5) Bentuk campuran selain tersebut diatas.

2. Kekerasan nonfisik/psikis/emosional, seperti:

- a. Penghinaan
- b. Komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendah dan melukai harga diri pihak istri;
- c. Melarang istri bergaul;
- d. Ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri ke orangtua;
- e. Akan menceraikan;
- f. Memisahkan istri dari anak-anak dan lain-lain.



3. Kekerasan seksual, meliputi:
 - a. Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya;
 - b. Pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi;
 - c. Memaksa istri menjadi pelacur.
4. Kekerasan ekonomi, berupa:
 - a. Tidak memberi nafkah kepada istri;
 - b. Memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri;
 - c. Membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami.

Dapat kita pahami bahwa bentuk-bentuk tindak kekerasan yang terjadi dalam keluarga merupakan masalah sosial dari tindakan suami yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis serta ekonomi yang dirasakan oleh istri sehingga bukanlah masalah pribadi yang harus ditutup-tutupi.

Soetarso menjelaskan bahwa dari berbagai kepustakaan yang ada dapat ditentukan beberapa karakteristik kekerasan dalam keluarga sebagai berikut:²⁹

- a) Semua bentuk kekerasan dalam keluarga dalam keluarga menyangkut penyalahgunaan kekuatan. Pola yang umum yang



Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung,

terjadi adalah disalahgunakan kekuatan oleh paling kuat terhadap yang lemah. Perbedaan kekuatan ini dapat berupa ukuran dan kekuatan fisik maupun status.

- b) Adanya tingkat kekerasan, dari yang ringan sampai sangat berat atau fatal.
- c) Kekerasan dilakukan berkali-kali. Kalau kendali untuk bebuat kekerasan melemah atau hilang, maka kekerasan akan terus berlangsung dan bertambah berat. Sasaran bertambah meluas.
- d) Kekerasan dalam keluarga umumnya berlangsung dalam konteks penyalahgunaan dan eksploitasi psikologis. Penghinaan verbal yang berupa ejekan atau sumpah serapah kerap kali mengawali terjadinya kekerasan fisik. Korban dibuat sedemikian rupa sehingga merasa tidak dihargai, tidak berdaya, tidak dicintai, tidak penting dan lebih rendah dari manusia. Korban tercekam oleh perasaan takut, malu, marah, dan berdosa, namun kerap kali tetap loyal kepada penyiksanya. Korban mengalami konflik yang tidak dialami oleh orang yang dikerasi oleh orang asing atau orang yang tidak dikenal.
- e) kekerasan dalam keluarga mempunyai dampak negatif terhadap semua anggota keluarga atau rumah tangga, baik yang terlibat kekerasan dalam keluarga maupun yang tidak. Setiap orang dalam keluarga ini merasa tidak tenteram. Masalah ini merupakan unsur yang sangat merusak kehidupan keluarga. Beberapa di



antara konsekuensi masalah ini adalah rasa takut, saling tidak percaya, kesenjangan emosional dan fisik, hambatan komunikasi dan ketidaksepakatan.

Penjelasan diatas satu hal yang dapat digaris bawahi adalah kekerasan dalam keluarga terjadi karena penyalahgunaan kekuatan oleh yang kuat terhadap yang lemah. Orang tua yang memiliki kekuatan fisik atau pun nonfisik atau merasa dirinya superioritas, sehingga bisa berbuat apa saja, termasuk kekerasan terhadap anak. Anak dalam posisi yang lemah dan dilemahkan tak berdaya menghadapi perlakuan tersebut.

3. Faktor Pendorong Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ada dua faktor yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor diluar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya.



Berikut ini faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga akan dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:³⁰

a. Masalah keuangan

Uang seringkali dapat menjadi pemicu timbulnya perselisihan diantara suami dan istri. Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan, sering menimbulkan pertengkaran, apalagi kalau pencari nafkah yang utama adalah suami. Dapat juga pertengkaran timbul ketika suami kehilangan pekerjaan (misalnya di-PHK). Ditambah lagi adanya tuntutan biaya hidup yang tinggi, memicu pertengkaran yang seringkali berakibat terjadinya tindak kekerasan.

b. Cemburu

Kecemburuan dapat juga merupakan salah satu timbulnya kesalahpahaman, perselisihan bahkan kekerasan.

c. Masalah anak

Salah satu pemicu terjadinya perselisihan antara suami-istri adalah masalah anak. Perselisihan dapat semakin meruncing kalau terdapat perbedaan pola pendidikan terhadap anak antara suami dan istri. Hal ini dapat berlaku baik terhadap anak kandung maupun terhadap anak tiri atau anak asuh.



Moerti Hardianti Soeroso, *Op.Cit.*, hlm. 77.

d. Masalah orang tua

Orang tua dari pihak suami maupun istri dapat menjadi pemicu pertengkaran dan menyebabkan keretakan hubungan di antara suami istri. Dalam penelitian diperoleh gambaran bahwa bagi orang tua yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya, misalnya meliputi masalah keuangan, pendidikan anak atau pekerjaan, seringkali memicu pertengkaran yang berakhir dengan kekerasan apalagi hal ini bisa juga dipicu karena adanya perbedaan sikap terhadap masing-masing orang tua.

e. Masalah saudara

Seperti halnya orang tua, saudara yang tinggal dalam satu atap maupun tidak, dapat memicu keretakan hubungan dalam keluarga suami-istri. Campur tangan dari saudara dalam kehidupan rumah tangga, perselingkuhan antara suami dengan saudara istri, menyebabkan terjadinya jurang pemisah atau menimbulkan semacam jarak antara suami dan istri.

f. Masalah sopan santun

Sopan santun seharusnya tetap dipelihara meskipun suami dan istri sudah bertahun-tahun menikah. Suami dan istri berasal dari keluarga dengan latar belakang yang berbeda. Untuk itu perlu adanya upaya saling menyesuaikan diri, terutama dengan kebiasaan-kebiasaan yang dibawa dari keluarga masing-masing. Antara suami dan istir harus saling menghormati dan saling penuh



pengertian. Kalau hal ini diabaikan akibatnya dapat memicu kesalahpahaman yang berujung pertengkaran dan kekerasan psikis.

g. Masalah masa lalu

Seharusnya sebelum melangsungkan pernikahan antara calon suami dan istri harus terbuka, masing-masing menceritakan atau memberitahukan masa lalunya. Keterbukaan ini merupakan upaya untuk mencegah salah satu pihak mengetahui riwayat masa lalu pasangan dari orang lain.

h. Masalah salah paham

Suami dan istri ibarat dua buah kutub yang berbeda. Oleh karena itu usaha penyesuaian diri serta saling menghormati pendapat masing-masing pihak perlu dipelihara. Karena kalau tidak akan timbul kesalahpahaman. Kondisi ini sering dipicu oleh hal-hal sepele, namun kalau dibiarkan akan terus tidak akan diperoleh titik temu.

i. Masalah tidak memasak

Memang ada suami yang mengatakan hanya mau makan masakan istrinya sendiri, sehingga kalau istri tidak bisa memasak akan ribut. Sikap suami seperti ini menunjukkan sikap dominan. Karena saat ini istri tidak hanya dituntut di ranah domestik saja

tetapi juga sudah memasuki ranah publik. Perbuatan suami menunjukkan sikap mengharapkan istri berada di ranah domestik



atau dalam rumah tangga saja. Istri yang merasa tertekan dengan sikap ini akan melawan, akibatnya timbul pertengkaran mulut yang berakhir dengan kekerasan.

j. Suami mau menang sendiri

Dalam penelitian ini diperoleh gambaran bahwa masih terdapat suami yang merasa “lebih” dalam segala hal dibandingkan dengan istri. Oleh karena itu, suami menginginkan segala kehendaknya menjadi semacam “undang-undang”, dimana semua orang yang tinggal dalam rumah harus tunduk kepadanya. Demikian jika ada perlawanan dari istri atau penghuni rumah yang lain, maka akan timbul pertengkaran yang diikuti dengan timbulnya kekerasan.

Pada umumnya tindak kekerasan fisik selalu didahului dengan kekerasan verbal misalnya saling mencaci, mengumpat, mengungkit-ungkit masa lalu atau mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan salah satu pihak.

C. Tinjauan Umum Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Korban tindak pidana merupakan seseorang atau kelompok yang mengalami penderitaan atau kerugian akibat yang ditimbulkan oleh si

yang dalam hukum atau undang-undang bahwa perbuatannya itu jelas dilarang. Penderitaan atau kerugian yang dialami dapat



berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penderitaan lainnya.

Yang dimaksud dengan korban adalah:³¹

“Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.”

Pengertian korban menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 1 Angka 3 yang berbunyi:

“Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.

Bunyi Pasal tersebut dapat diketahui bahwa adanya kekhususan dalam pengertian korban kekerasan dalam rumah tangga. Karena hanya berada di dalam rumah tangga saja. Adapun pengertian korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa:³²

“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Selain diatur dalam undang-undang, pengertian korban dijelaskan

dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002



Moerti Hardiati Soeroso, *Op.Cit.*, hlm. 112.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, yang menyatakan bahwa:³³

“Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya”.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, menyatakan korban adalah:³⁴

“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Definisi ini jelas memperlihatkan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah hanya terbatas pada tindak pidana saja, sedangkan penderitaan korban berupa fisik, mental dan kerugian ekonomi. Definisi korban meliputi pula definisi *Direct Victims of Crime* atau korban tindak pidana yang secara langsung dan korban tindak pidana tidak langsung (*indirect victims of crime*), baik secara individu maupun secara kolektif yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun material, serta mencakup korban dari penyalahgunaan kekuasaan.³⁵

³³ Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

³⁴ Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
³⁵ Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Psikologi*, _____, Jakarta, hlm. 30.



Korban langsung (*direct victims*) yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan. Korban langsung memiliki karakteristik, yaitu:

1. Korban adalah orang, baik secara individu maupun secara kolektif;
2. Menderita kerugian, termasuk: luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan pendapatan, penindasan terhadap hak dasar manusia;
3. Disebabkan oleh adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana, baik dalam taraf nasional, maupun *local levels*; atau
4. Disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.

Korban tidak langsung (*indirect victims*) yaitu korban dari turut campurnya seseorang dalam membentuk korban langsung (*direct victims*) atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi dia sendiri menjadi korban tindak pidana kejahatan, dalam hal ini pihak ketiga, dan/atau mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung (*direct victims*), seperti suami/istri, anak, dan keluarga terdekat.³⁶

Lingkup rumah tangga yang menjadi korban biasanya adalah istri dan anak, sedangkan pelakunya adalah suami. Namun tak dipungkiri istri

perbuat sebaliknya kepada suami, istri memukul anaknya atau

Pasal 72 Dan 73 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



mertuanya atau keluarga lainnya yang tinggal bersama dalam satu rumah. Sehingga Korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mengalami penderitaan jasmani dan rohani akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip oleh Abdussalam dan dikutip lagi oleh Bambang Waluyo, bahwa *victim* adalah:³⁷

“Orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”.

Richard Quinney dalam bukunya *Criminology* mengatakan bahwa:³⁸

According to the criminal law and the traditional conception of victimization, the victim is the object of conventional crime. Some one is a victim when her or his property is stolen; murder is committed against another person in particular; and some crimes are committed against the community, or “public order”. In all these crimes a victim is the rationale for the law that regulates conventional crime (Menurut hukum pidana dan konsep korban tradisional, korban adalah objek dari kejahatan konvensional. Seseorang menjadi korban ketika hartanya dicuri, dibunuh dan bertentangan dengan hak



Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Jakarta, hlm. 9.

Nur Azisa, 2015, “*Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Kejahatan Sebagai Restitusi Prinsip Keadilan*”, *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Wajidiyeh, Makassar, hlm. 81.

orang lain dan beberapa kejahatan yang dianggap bertentangan dengan komunitas atau kepentingan publik. Dalam semua kejahatan ini, korbannya tergolong masuk dalam pengertian korban kejahatan konvensional).

Pada bagian lain Ralp de Sola mengemukakan bahwa korban adalah:³⁹

“...person who has injured mental or physical suffering, loss of property or death resulting from an actual or attempted criminal offense committed by another....” (... orang yang menderita secara fisik dan mental, kehilangan harta benda atau kematian akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain....).

Berbagai definisi tersebut merupakan batasan dan pedoman bagi para penegak hukum untuk lebih mengerti tentang penentuan korban dan penderitaan korban serta kerugian yang ditimbulkan. Dari berbagai definisi yang ada, korban tetap berada dalam posisi yang lemah. Artinya korban dapat merasakan kepuasan atas terpidananya pelaku. MHal ini berdasar pada kenyataannya bahwa masih banyak korban yang merasa kecewa, depresi, bahkan sampai bunuh diri setelah mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, selain definisi atau pengertian korban, juga sangatlah penting untuk dibahas mengenai hak-

korban.



Ibid., hlm. 83.

2. Hak-Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sebagai orang yang mengalami penderitaan dan kerugian, tentu korban mempunyai hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban. Hak-hak tersebut dapat kita lihat sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 10, Korban berhak mendapatkan:⁴⁰

- 1) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan;
- 2) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- 3) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- 4) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Pelayanan bimbingan rohani.

Selain itu, dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan:⁴¹

“(1) korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik ditempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

(2) korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara”.



⁴⁰ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁴¹ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mencantumkan bahwa bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah bukan masalah yang baru karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan harus ditutup-tutupi. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi harus dihapuskan sehingga dibutuhkanlah upaya hukum/penanganan sedini mungkin agar tidak terjadi lagi kekerasan dalam rumah tangga walaupun tidak dipungkiri bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak akan terjadi lagi namun sebaiknya sudah terminimalisir.

b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

- 1) Saksi dan korban berhak:⁴²
 - a) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan;
 - b) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - c) Mendapatkan penerjemah;
 - d) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - e) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
 - f) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
 - g) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
 - h) Mendapatkan identitas baru;
 - i) Mendapatkan tempat kediaman baru;
 - j) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan;
 - k) Mendapatkan nasihat; dan/atau
 - l) Memperoleh biaya bantuan hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.



Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

- 2) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:⁴³
 - a) Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia berat.
 - b) Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Secara umum dapat disebutkan hak korban adalah sebagai berikut:⁴⁴

1. Korban berhak mendapat kompensasi atas penderitaan, sesuai dengan kemampuan pelaku.
2. Korban berhak menolak kompensasi karena tidak memerlukannya.
3. Korban berhak mendapatkan kompensasinya untuk ahli warisnya, bila korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
4. Korban berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
5. Korban berhak mendapatkan kembali hak miliknya.
6. Korban berhak menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya.
7. Korban berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku, bila melapor ke dan menjadi saksi.
8. Korban berhak mendapat bantuan penasihat hukum.
9. Korban berhak mempergunakan upaya hukum (*rechtmiddelen*).

Adapun hak-hak para korban menurut van Bolen yang dikutip oleh Rena Yulia yaitu:⁴⁵



Ibid., Pasal 7.
Moerati Hadiani Soeroso, *Op.Cit.*, hlm. 115.
Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban*, _____, Yogyakarta, hlm. 55.

“Hak-hak para korban adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun nonmaterial bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak tersebut terdapat dalam berbagai instrumen-instrumen hak asasi manusia yang berlaku dan juga terdapat dalam yurisprudensi komite-komite hak asasi manusia internasional maupun pengadilan regional hak asasi manusia”.

Selanjutnya, akan dikemukakan hak dan kewajiban korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tercantum dalam Pasal 10 sebagai berikut:⁴⁶

Korban berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Adapun hak-hak anak sebagai korban menurut Arief Gosita yang dikutip oleh Nashriana:⁴⁷



Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Nashriana, 2002, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Pers, Jakarta, hlm. 20.

1. Hak mendapatkan pelayanan karena penderitaan mental fisik dan sosialnya.
2. Hak diperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka tanpa imbalan (kooperatif).
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai ancaman, penganiayaan, pemerasan misalnya).
4. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo.
5. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai pelapor, saksi/korban.

D. Pendampingan Psikologis terhadap Korban Kekerasan Dalam Keluarga

1. Pengertian Pendampingan

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa:

“Salah satu hak didapatkan oleh korban KDRT adalah pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁴⁸



Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Proses pendampingan ini adalah sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan pemulihan terhadap korban KDRT itu sendiri. Istilah pendampingan juga diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan KDRT, Bab I Pasal 1 dijelaskan bahwa:

“pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis dan advokasi, bimbingan rohani guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.”⁴⁹

Pendampingan adalah suatu aktifitas yang bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan yang lebih berkonotasi pada menguasai, mengendalikan, dan mengontrol. Istilah pendampingan yakni tertuju pada proses hubungan sosial antara seorang pendamping dengan korban sejajar, yang didampingi dengan pendamping posisinya tidak ada kata atas atau bawahan.

Prayitno dalam Sukardi mengemukakan bahwa:⁵⁰

“Pendampingan adalah pertemuan empat mata antara pendamping dan korban yang berisi usaha yang lurus, unik dan humanis yang dilakukan dalam hubungan dengan masalah-masalah yang dihadapinya pada waktu yang akan datang. Suasana keahlian didasarkan oleh norma-norma yang berlaku.”



Bab I Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sukardi, 2002, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling Di Rineka Cipta*, Jakarta, hlm. 20.

Berdasarkan pengertian diatas maka makna pendampingan merupakan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh seseorang yang ahli untuk membantu orang lain menyelesaikan masalah dengan menumbuhkan kemandirian untuk mengambil keputusan baik dalam permasalahannya saat ini maupun permasalahan di masa yang akan datang.

Menurut Istianingsih menyatakan bahwa:⁵¹

“pendampingan adalah suatu kegiatan yang disengaja dilaksanakan secara sistematis dan sesuai aturan karena pembelajaran tersebut terjadi di tempat kerja, dan pekerjaannya sesuai dengan apa yang dikerjakan. Dalam hal ini pendampingan dapat dilaksanakan sesuai rencana dalam prosesnya tidak terjadi masalah yang mengambat jalannya pelaksanaan pendampingan. Perlu adanya proses perencanaan yang matang agar tujuan sesuai dengan apa yang di kehendaki.”

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia:⁵²

“istilah damping berarti dekat; karib; rapat. Pendampingan adalah perorangan atau lembaga yang melakukan pendampingan dimana antara kedua belah pihak (pendampingan dan yang di damping) terjadi kesetaraan, kemitraan, kerjasama, kebersamaan tanpa ada as golongan (kelas atau status sosial) yang tajam.”



Sedangkan Menurut Totok S. Wiryasaputra bahwa:⁵³

“Pendampingan adalah proses perjumpaan pertolongan antara pendamping dan orang yang didampingi. Dalam proses pendampingan akan memunculkan interaksi yang dapat memunculkan gagasan maupun jalan keluar ketika menghadapi masalah.”

Berdasarkan pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa pendampingan merupakan suatu kegiatan kerjasama yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan yang direncanakan dan bertujuan untuk memberdayakan orang yang didampingi menemukan solusi dari masalahnya. Memberikan pengertian apa sedang dialami dirinya dan dengan cara penyelesaian yang sesuai untuk membantu permasalahannya dengan memberikan dorongan serta menjadikan orang yang didampingi lebih berdaya dalam hal pengetahuan.

2. Pengertian Pendampingan Psikologis

Psikologis secara umum dapat didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang berfokus pada perilaku dan berbagai proses mental serta bagaimana perilaku dan berbagai proses mental ini dipengaruhi oleh kondisi mental orgasme, dan lingkungan eksternal.⁵⁴ Asumsi yang mendasari terhadap kondisi psikologis adalah bahwa keadaan psikologis

ang akan sangat besar pengaruhnya terhadap perilakunya.

Totok S.Wiryassaputra, 2003, *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan emberdayaan*, Aditya Mulia, Yogyakarta, hlm. 57.

Carole Wade, 2008, Carol Tavis, *Psikologis*, PT Gelora Aksara Pratama, m. 3.



Psikologis istilah gambaran kondisi mental kejiwaan seseorang, bagaimana pola pikir (*mind set*) bekerja mempengaruhi perilaku antara kondisi mental atau emosional seseorang dengan kondisi sosialnya.

Pendampingan Psikologis merupakan salah satu bentuk pemulihan yang penting bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Mengingat bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mengalami luka fisik tetapi juga tekanan psikis yang mengganggu kesehatan jiwanya. Pengertian Pendampingan psikologis merupakan penanganan yang bertumpu pada pemahaman interpersonal dengan personal sosial yang melingkupi kehidupan korban.⁵⁵

Adapun dalam bukunya Bambang Waluyo “viktimologi perlindungan saksi dan korban” bahwa, bantuan psikologis adalah bantuan yang diberikan oleh konselor/psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban⁵⁶. Maka pendampingan secara psikologis dapat dimaknai bantuan yang diberikan oleh konselor /psikolog secara psikologis kepada seseorang atau korban yang membutuhkan dorongan dari sisi psikologis atau psikisnya berupa motivasi dan dukungan moral terhadap permasalahannya agar dapat menentukan langkah keputusan yang tepat dan terbaik.



Edi Yudhono, 2018, “*Pendampingan Psikologis Bagi Korban Kekerasan Dalam Tangga Di Lembaga Advokasi Perempuan Damar Bandar Lampung*”, *Skripsi, Dakwah Dan Ilmu Komunikasi*, hlm. 44.
Ibid., hlm. 76.

Beberapa pengertian diatas maka disimpulkan bahwa pendampingan psikologis yang penulis maksudkan dalam penelitian ini merupakan bantuan pembinaan yang dapat berupa bimbingan serta kegiatan layanan konseling, yang dilakukan oleh pekerja sosial maupun tenaga profesional dibidang konseling yaitu konselor dan psikolog untuk membantu korban KDRT dalam memperbaiki kondisi psikologis yakni mental dan kejiwaan seperti pada umumnya.

Adapun dasar hukum pendampingan psikologis terhadap korban KDRT diatur dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Pasal 10 dan Pasal 23 point *d*.⁵⁷
 - a. Pasal 10 menyatakan bahwa: “Korban berhak mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 - b. Pasal 23 Point *d* menyatakan bahwa: “Dalam pemberian pelayanan relawan pendamping dapat memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban”.

2. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan

⁵⁷ Pasal 10 Dan Pasal 23 Point *d* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.



Korban KDRT Dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 41, menyatakan relawan pendamping wajib memberikan pelayanan terhadap korban dalam bentuk pemberian konseling atau advokasi penguatan untuk memberikan rasa aman bagi korban⁵⁸.

3. Tujuan Pendampingan Psikologis

Tujuan pendampingan dalam membantu korban KDRT adalah memberdayakan mereka untuk perubahan perilaku, kesehatan mental yang positif, pemecahan masalah dan mandiri dalam mengambil keputusan hidupnya⁵⁹:

- a. Memberikan ruang untuk mengurangi beban psikologisnya.
- b. Memberikan informasi tentang hak-hak yang dapat diperoleh dan memahami persoalan yang sedang dihadapi.
- c. Mendorong klien untuk berani membuat keputusan.

Pemberian bantuan untuk korban KDRT diperkuat juga di dalam UU PKDRT pada Pasal 15 yaitu : setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:⁶⁰

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana.
- b. Memberikan perlindungan kepada korban.



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 41.

Hartono, Boy Soedarmadji, 2012, *Psikologi Konseling*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 40.

Moerti Hadi Soeroso, *Op.Cit.*, hlm. 98.

- c. Memberikan pertolongan darurat
- d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

4. Peran Pendampingan Psikologis

Menurut Depsos dalam penanganannya peranan pendamping sangatlah dibutuhkan. Peran yang dimiliki harus mencerminkan prinsip metode pekerjaan sosial. Adapun berbagai peranan yang dapat ditampilkan oleh para pendamping antara lain:⁶¹

- a. Pembela (*advocator*)

Pendamping melakukan pembelaan pada penerima manfaat yang mendapatkan perlakuan tidak adil. Pendamping sebagai pembela pada dasarnya berfokus pada anak, mendampingi penerima manfaat, mengembangkan peranan, tugas dan system yang berlaku, serta melakukan advokasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak.

- b. Mediator (*mediator*)

Pendamping berperan sebagai penghubung penerima manfaat dengan system sumber yang ada baik formal maupun informal.

- c. Pemungkin (*enabler*)

Pendamping berperan memberikan kemudahan kepada penerima manfaat untuk memahami masalah, kebutuhan, potensi yang dimilikinya, dan mengembangkan upaya penyelesaian masalah.

Departemen Sosial Republik Indonesia Direktorat Jendral Pelayanan dan Sosial Anak, 2007, *Panduan Pendampingan Anak Nakal*, Pusdatin Kesos, m. 13.



d. Pemberi motivasi (*motivator*)

Pendamping berperan memberikan rangsangan dan dorongan semangat kepada penerima manfaat untuk bersikap positif, sehingga dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Berikut juga merupakan penyelenggaraan pemulihan terhadap korban dilaksanakan oleh pekerja sosial dalam instansi pemerintah, lembaga sosial dengan tugas dan fungsinya bertindak menjadi pendamping dalam melakukan pendekatan awal yang meliputi kontak dan kesepakatan:⁶²

- a. Melakukan pengungkapan dan pemahaman masalah, mendengarkan keluhan kesulitan yang dialami oleh perempuan/anak.
- b. Membuat rencana pendampingan dan membantu perempuan merancang sendiri langkah-langkah pemecahan masalah yang dialami yang berkaitan dengan pemulihan psikologisnya.
- c. Melakukan pendampingan diantaranya adalah:
 - 1) Memberikan bimbingan beserta motivasi sosial agar penerima manfaat mampu untuk mengatasi masalah yang dialaminya.
 - 2) Melaksanakan pengembangan kemampuan penerima manfaat baik sebagai individu maupun sebagai kelompok



Departemen Republik Indonesia Badan dan Pengembangan Sosial, 2004, *lat*, __, hlm. 88.

dengan mendayagunakan sumber dan potensi yang dimiliki korban.

- 3) Membantu dan menyalurkan informasi dan kemudahan lainnya yang dibutuhkan untuk meningkatkan potensi yang dimiliki korban.
- 4) Meningkatkan penerima manfaat dengan sistem sumber yang dibutuhkan.
- 5) Mengadakan sidang kasus atau secara rutin dan berkala antar pendamping atau petugas terkait atau melengkap kekurangan masing-masing.

d. Melakukan evaluasi secara berkala

e. Melakukan rujukan kepada keluarga/lembaga/profesi lain yang lebih berkompeten sesuai dengan perempuan dan kebutuhannya⁶³.

5. Kode Etik Pendampingan Psikologis

Kegiatan yang dilakukan dalam pendampingan tentunya memiliki kode etik yang harus dipatuhi. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia ada hal yang penting yang harus selalu diingat ketika melakukan pekerjaan dalam membantu korban kekerasan yaitu kode etik. Tiga hal yang harus dipatuhi adalah sebagai berikut:⁶⁴



Ibid., hlm. 93.

Dhea Azzahrah, 2017, "Pendampingan Psikososial Sebagai Perlindungan terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas in, Makassar, hlm. 30.

a. Menjaga kerahasiaan

Kasus kekerasan merupakan kasus yang sensitif dan rentan terhadap penyalahgunaan informasi. Karena konteks masalah tidak hanya mengenai korban itu sendiri melainkan melibatkan pihak lain, yaitu pelaku, maka menjaga kerahasiaan itu penting.

b. Memberikan *Informed Consent*

Informed Consent adalah pernyataan kesediaan atau persetujuan sebelum dimulai wawancara atau pemberian treatment dalam bentuk apapun, seseorang pewawancara atau pemberi jasa harus memberikan *Informed Consent* yang berisi pernyataan klien bahwa klien tahu apa yang akan diminta darinya (informasi) dan akan dilakukan kepadanya.

c. Menjaga *well-being* (kesetaraan psikologi) klien dan diri sendiri

Bekerja dengan klien yang mengalami peristiwa traumatis seperti kekerasan tidaklah mudah. Tujuan utama adalah menjaga *well-being* atau kesejahteraan mental klien, agar klien tidak mengalami reviktimisasi oleh pekerja sosial atau pemberi jasa layanan. Namun, tidak boleh dilupakan *well-being* diri sendiri yaitu pemberi jasa tersebut. Hal ini untuk menghindari trauma kedua (*secondary traumatic*).



6. Pihak-Pihak Yang Terkait Sebagai Pendamping Psikologis

Berikut adalah beberapa pihak yang berperan dalam melakukan pendampingan psikologis:⁶⁵

a. Pekerja sosial (konselor/psikolog)

Pekerja sosial adalah seorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pengalaman praktik di bidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional harus melakukan konseling untuk menguatkan dan memberu rasa aman bagi korban serta menjamin keamanan semua kerahasiaan korban (UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Bab II Pasal 10 tentang PKDRT).

b. Relawan pendamping

yang dimaksud relawan pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling dan advokasi, hal itu dilakukan guna penguatan dan pemulihan diri korban KDRT (Pasal 17 UU PKDRT). Konseling yakni pemberian bantuan dengan sedemikian rupa sehingga pemahaman dan kemampuan psikologis diri korban meningkat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi (PPPRI Nomor 4 Tahun 2006 Bab II Pasal 4 tentang Penyelenggaraan Dalam Upaya Pemulihan Korban KDRT).

Edi Yudhono, 2018, "Pendampingan Psikologis Bagi Korban Kekerasan Dalam Angga Di Lembaga Advokasi Perempuan Damar Bandar Lampung", *Skripsi*, Dakwah dan Ilmu Komunikasi, hlm. 84.



c. Pembimbing rohani

Korban KDRT berhak mendapatkan layanan bimbingan rohani demi kepentingan dan pemulihan korban (UU PKDRT Bab II Pasal 10) maka pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hal, dan kewajiban, serta memberikan penguatan iman dan takwa, yang dimaksud dengan pembimbing rohani adalah konseling yang diberikan oleh kerohaniawan. Dalam pengaplikasiannya bimbingan rohani adalah pemberian bantuan terhadap individu sehingga jiwa atau mental individu tersebut mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Rohaniawan memberikan terapi keagamaan untuk ketenangan jiwa.

d. Pelayanan medis

Pelayanan kesehatan medis diberikan sesuai dengan kondisi kebutuhan korban, sebagai upaya dalam mendorong pemulihan psikis korban yang mengalami luka atau cedera (UU PKDRT Bab II Pasal 10).

